



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

NOMOR : 07/VII/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PENGENDALI OPERASI KHUSUS
BERAS KEPADA KELUARGA PRASEJAHTERA, KELUARGA SEJAHTERA I,
TINGKAT KABUPATEN DATI II LUWU UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dampak krisis Moneter dan Ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya beras mengakibatkan sulitnya keluarga prasejahtera, keluarga Sejahtera I dalam memenuhi kebutuhan dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan pemantauan dan pengendalian operasi khusus beras kepada keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I dalam memenuhi kebutuhan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemantau dan Pengendali Operasi khusus beras kepada keluarga Prasejahtera, keluarga Sejahtera I Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;

4. Undang-Undang No . 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera ;

7. Keputusan Presiden No. 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

8. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tanggal 24 Mei 1999 Nomor 511.2/2742/Binsos Perihal Operasi Pasar Khusus Beras.

Mamutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Pemantau dan Pengendali Operasi Khusus Beras kepada Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I Tingkat Kabupaten Dati II Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana Diktum Pertama diatas adalah :
a. Merangkum Data Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I yang mengalami kesulitan Beras;
b. Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Distribusi Beras kepada Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I ;
c. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Instansi terkait serta sumber lainnya yang tidak mengikat ;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : M a s a m b a

Pada Tanggal : _____

BUPATI KEPALA DAERAH


↓ = M. LUTHFI MUTTY

TEMBUSAN :

1. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Kakanwil BKKBN Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
4. Kakanwil Perindag Prop. Sulsel di Ujung Pandang
5. Kakanwil Depsos Prop. Sulsel di Ujung Pandang
6. Kakanwil Bulog Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
7. Ketua Tim Penggerak PKK Prop. Sulsel di Ujung Pandang
8. Pertinggal.

SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN PENGENDALI OPERASI KHUSUS BERAS
KEPADA KELUARGA PRASEJAHTERA, KELUARGA SEJAHTERA I
TINGKAT KAB. DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA.

- I. Pelindung : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara.
- II. Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Luwu Utara.
- III. Ketua Pelaksanan : Asisten Administrasi Pembangunan Sekwilda Tk. II Luwu Utara
- Wakil Ketua I : Kepala BKKBN Kabupaten Luwu.
- Wakil Ketua II : Kasub Dolog Wilayah VI Palopo.
- IV. Sekretaris : Kabag Sosial Setwilda Tk. II Luwu Utara.
- Wakil Sekretaris : Kasi Usaha Perdagangan Depperindag Kab. Luwu.
- V. Anggota - anggota
1. Kepala Kandep Perindag Kabupaten Luwu.
 2. Kepala Kandep Sosial Kabupaten Luwu.
 3. Kepala kandep Koperasi & PKM Kabupaten Luwu.
 4. Kepala Kandep Transmigrasi Kabupaten Luwu.
 5. Kabag Ekonomi Setwilda Tk. II Luwu Utara.
 6. Kabag Umum Setwilda Tk. II Luwu Utara.
 7. Kabag Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Luwu Utara.
 8. Kasi Keluarga Sejahtera BKKBN Kabupaten Luwu.
 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Utara.
 10. Kepala Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) Kabupaten Dati II Luwu
 11. Sekretaris Binmas Kabupaten Luwu.
 12. Koordinator Lapangan Sarjana Pendamping Kabupaten Luwu Utara
 13. Kasubag Kesra pada Bagian Sosial Setwilda Tk. II Luwu Utara.
 14. Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian Sosial Setwilda Tk. II Luwu Utara.

BUPATI KEPALA DAERAH


M. LUTHFI MUTY